



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0009/ISPF/DMPPTSP/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Formal

Teluk Dalam, 9 November 2021

Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
**SMP SWASTA KRISTEN PROVIDENSIA HIBALA,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Hibala Nomor : 120/06/Korwil HBL/2021, tanggal 9 November 2021
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/1805-Disdik/2021, tanggal 2 November 2021

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **SMP SWASTA KRISTEN PROVIDENSIA HIBALA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2110210049704**
NPWP Perusahaan : **72.048.943.4-126.001**
Alamat Perusahaan : **HILIOROMAO KEL./DESA HILIOROMAO KEC. HIBALA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : **ALIZARO SARUMAHA**
Jabatan : **Ketua Yayasan**
Nama Sekolah / Lembaga : **SMP SWASTA KRISTEN PROVIDENSIA HIBALA**
Alamat : **HILIOROMAO KEL./DESA HILIOROMAO KEC. HIBALA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **yayasanprovidensia@yahoo.com Telp. -**
Kategori : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
KBLI : **85122**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0017/ISPF/2021



SISOFONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760428 200502 1 002